

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Moeljatno dalam bukunya Chazawi Adami menjelaskan *strafbaar feit*, *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”¹. Dengan demikian tindak pidana bisa diartikan sebagai suatu dasar dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, asas ini biasanya lebih dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praviene lege* (tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan).

Permasalahan hukum banyak terjadi di masyarakat akan menyebabkan terjadinya tindak kejahatan. kejahatan merupakan tingkah laku masyarakat yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk sosial. Masyarakat banyak melakukan pelanggaran hukum untuk itu dibuatlah aturan hukum atau norma hukum untuk mengatur segala bentuk aktifitas masyarakat dan masyarakat yang lainnya.

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, ed. Adami, Edisi pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002).78-88

Akan tetapi aturan tersebut masih banyak dilanggar dan tentunya hal itu banyak menyebabkan kerugian yang diakibatkan oleh tindak kejahatan, kejahatan terjadi karena berbagai macam faktor, untuk segala tingkah laku manusia yang melakukan tindakan kejahatan atau melanggar aturan hukum atau norma hukum maka dapat dipidana sesuai dengan aturan yang ada.

Tindak pidana pembunuhan sebagai salah satu bentuk tindak pidana terhadap nyawa, dalam kehidupan manusia, nyawa adalah hak (kepentingan) yang dasarnya harus paling dilindungi. Dalam kehidupan manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan, tindak pidana terhadap nyawa yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, pembunuhan dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa menurut kitab undang-undang hukum pidana *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732, mulai berlaku 1 Januari 1918, selanjutnya disebut (KUHP) diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan dengan Pasal 350 KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa salah satunya yang sangat fenomena pembunuhan di Kabupaten Bangkalan pada tanggal 1 bulan Desember 2024 warga Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dihebohkan dengan penemuan mayat perempuan terbakar di sebuah gudang kosong yang terletak jauh dari pemukiman warga, saat ditemukan korban dalam kondisi hangus tak bernyawa, sementara api masih menyala dan mengeluarkan asap².

² Kamaluddin, "Kronologi Mahasiswi UTM Dibunuh Lalu Dibakar Pacar saat Hamil," *Detik Jatim*, 2 Desember 2024, diakses 5 Juni 2025, https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7667369/kronologi-mahasiswi-utm-dibunuh-lalu-dibakar-pacar-saat-hamil#google_vignette.

Korban diketahui adalah EJ dengan usia 20 tahun, seorang mahasiswi fakultas pertanian Universitas Trunojoyo Madura, yang masih semester 5, pembunuhan bermula ketika hendak menemui tukang pijat untuk menggurkan kandungan korban. Korban sempat mengancam akan melaporkan pelaku ke polisi, karena takut pelaku membacok korban menggunakan golok yang di bawanya, setelah membacok korban hingga terluka parah, pelaku menyeret tubuh korban ke area dekat gudang kosong. Ialu kemudian membeli bensin dari toko disekitar lokasi, menyiram tubuh korban dan membakarnya sehingga pelaku di jerat Pasal 338 KUHP.

Dilansir dari tempo.com, pembunuhan sadis tersebut menimbulkan pro kontra dikalangan mahasiswa dan masyarakat mengenai pemilihan jenis dakwaan pada tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bangkalan, karena pembunuhan tersebut sangat sadis dan tidak adil bagi korban, sehingga masyarakat dan mahasiswa mendemo untuk meminta keadilan untuk korban kepada penegak hukum yaitu Kejaksaan Negeri bangkalan dengan tuntutan pelaku terjerat Pasal 340 KUHP yang dimana delik nya termasuk pembunuhan berencana dengan hukuman mati³.

Jaksa sebagai penuntut umum diuraikan Pasal 137-140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 selanjutnya disebut (KUHP) kedudukanya penuntut umum dalam

³Musthofa Bisri, "Kasus Jasad Mahasiswi UTM Dibakar, Kampus Desak Polisi Jerat Tersangka dengan Pasal Pembunuhan Berencana," *Tempo*, 4 Desember 2024, diakses 15 April 2025, <https://www.tempo.co/hukum/kasus-jasad-mahasiswi-utm-dibakar-kampus-desak-polisi-jerat-tersangka-dengan-Pasal-pembunuhan-berencana-1176701>.

pembuatan surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara didalam sidang Pengadilan untuk hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dan apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa sehingga oleh sebab itu terdakwa yang dihadapkan kesidang Pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan oleh jaksa melalui surat dakwaan. Pemeriksaan persidangan harus bertitik dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Pentingnya peranan surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan, Surat Edaran ini menyebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan yaitu, dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, dakwaan kombinasi⁴.

Dakwaan tunggal tindak pidana pembunuhan ialah suatu dakwaan yang hanya mengandung pada satu tuduhan, dalam konteks tindak pidana dakwaan tunggal dalam tindak pidana pembunuhan di Indonesia merujuk pada dakwaan yang hanya mencakup satu jenis tindak pidana pembunuhan, tanpa menambahkan atau menggabungkan dakwaan lainnya. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum hanya

⁴Jaksa Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan* (Jakarta, 1993).

mengajukan dakwaan terkait pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa, sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan. Tindak pidana pembunuhan adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 338.

Pasal ini menyatakan bahwa "*Barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*" Surat dakwaan tunggal adalah surat dakwaan yang hanya mengandung satu dakwaan, dakwaan hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang didakwakan hanya satu atau tunggal, bentuk dakwaan tunggal apabila berdasarkan hasil penelitian materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan sehingga dalam menyusun dakwaan tidak memungkinkan alternatif, atau merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya maupun untuk mengakumulasi atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

1.2. Rumusan Permasalahan

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

- a. Bagaimana mengukur ketepatan jenis dakwaan dalam tindak pidana pembunuhan?
- b. Bagaimana implikasi yuridis penerapan dakwaan tunggal dalam tindak pidana pembunuhan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan yang akan dicapai yang berhubungan dengan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan diatas yaitu:

- a. Untuk mengetahui ketepatan jenis dakwaan dalam tindak pidana pembunuhan; dan
- b. Untuk mengetahui implikasi yuridis dakwaan tunggal dalam tindak pidana pembunuhan

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan pada penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun bagi pembaca yaitu :

- a. Kegunaan teoritis

Berdasarkan penelitian ini yang dilakukan maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat penelitian ini yakni manfaat teoritis dan konseptual, penelitian ini secara umum diharapkan meningkatkan pemahaman ketika jaksa menggunakan dakwaan tunggal dalam tindak pidana pembunuhan sehingga implikasi hukum ketika hakim mengeluarkan putusan ketika pembuktian tidak bersalah.

- b. Kegunaan praktis

Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi penegak hukum di Indonesia yang mana diharapkan bisa memberikan sumbangsi pemikiran bagi pemerintah dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Bedasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang serupa. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan tersendiri yang dijabarkan dalam tabel perbandingan keaslian penelitian terdahulu:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas akhir yang diusulkan
1.	Implikasi Hukum Surat Dakwaan Yang Tidak Cermat, Jelas Dan Lengkap Dalam Perkara Pidana Oleh Agung Wahyu Riyanto, Universitas sriwijaya tahun 2018	1. Apakah implikasi hukum yang terdapat pada suatu surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap dalam suatu perkara pidana? 2. Apa saja yang menjadi batasan-batasan dari suatu surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam suatu perkara pidana?	Dalam penelitian ini berkaitan Kesulitan yang dihadapi dalam praktek bagi penuntut umum dan hakim adalah untuk menentukan ukuran sampai sejauh mana bentuk uraian, batasan batasan dan implikasi dari surat dakwaan yang tidak cermat jelas dan lengkap	Perbedaanya dalam penelitian sebelumnya ialah tidak menjelaskan implikasi Ketika jaksa menggunakan dakwaan tunggal dalam tindak pidana pembunuhan
2.	Purnamasari Vania Sinaga, implikasi yuridis putusan hakim diluar surat dakwaan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian,	1. Apakah pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan diluar dakwaan dalam putusan pengadilan negeri No. 718/Pid.B/2014/Jkt.Tim. 2. Apakah implikasi yuridis dari putusan hakim pengadilan negeri No.718/Pid.B/2014/Jkt.Tim	Dalam penelitian ini berkaitan untuk memahami serta menganalisis pertimbangan hukum Hakim atas Putusan Pengadilan Negeri No. 718/Pid.B/2014/Jkt.Tim yang diluar dari surat dakwaan. Dan	Perbedaanya dalam penelitian sebelumnya ialah tidak menjelaskan implikasi Ketika jaksa menggunakan dakwaan tunggal dalam tindak pidana pembunuhan

	skripsi, universitas brawijaya tahun 2020			
3.	Nanda Yousa Chrissandi Silalahi, dasar pertimbangan penuntut umum dalam Menyusun surat dakwaan yang berisi norma tindak pidana penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, skripsi, universitas brawijaya tahun 2020	1. Apa dasar pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan kombinasi dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018/Pn Smg? 2. Apa kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tindak Pidana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri? 3. Bagaimana seharusnya konstruksi Surat Dakwaan dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018/Pn Smg?	Untuk menganalisa dan mengetahui dasar pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan kombinasi dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018/Pn Smg.	Perbedaannya dalam penelitian sebelumnya ialah tidak menjelaskan implikasi Ketika jaksa menggunakan dakwaan tunggal dalam tindak pidana pembunuhan

Sumber: Hasil penelusuran online repository beberapa fakultas hukum

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Wahyu Riyanto (2018) membahas mengenai implikasi hukum surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam perkara pidana. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada bagaimana batasan-batasan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil serta kesulitan praktis yang dihadapi penuntut umum maupun hakim dalam menentukan ukurannya. Berbeda dengan penelitian tersebut, tugas akhir yang diusulkan justru menekankan pada implikasi ketika jaksa menggunakan dakwaan tunggal dalam tindak pidana pembunuhan, sehingga kajiannya lebih spesifik pada satu bentuk dakwaan tertentu serta satu jenis tindak pidana, bukan secara umum mengenai kecermatan dakwaan.

Purnamasari Vania Sinaga (2020) menitikberatkan penelitiannya pada pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan putusan di luar surat dakwaan dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 718/Pid.B/2014/Jkt.Tim. Penelitian tersebut lebih mengkaji aspek pertimbangan hakim dan implikasi yuridisnya ketika hakim memutus di luar dakwaan. Adapun perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan adalah bahwa penelitian ini tidak menyentuh implikasi penggunaan dakwaan tunggal oleh jaksa dalam tindak pidana pembunuhan, sehingga pendekatan dan objek analisis yang digunakan berbeda.

Penelitian oleh Nanda Yousa Chrissandi Silalahi (2020) membahas dasar pertimbangan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan kombinasi pada perkara tindak pidana penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, khususnya pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg. Fokus penelitian tersebut adalah bagaimana penuntut umum mengonstruksi dakwaan kombinasi serta kualifikasi tindak pidana perdagangan orang. Perbedaannya dengan tugas akhir yang diusulkan terletak pada ruang lingkup dan jenis dakwaannya, sebab penelitian ini tidak menjelaskan implikasi ketika jaksa menggunakan dakwaan tunggal dalam tindak pidana pembunuhan, sehingga arah pembahasan berbeda dengan yang akan diteliti.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah dengan tujuan untuk mempelajari tentang satu atau beberapa peristiwa hukum dengan cara menganalisa dan mengungkap fakta-fakta hukum secara mendalam untuk memecahkan

permasalahan-permasalahan dengan berdasar pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu⁵.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan⁶, yang mana jenis penelitian ini mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di masyarakat ataupun kenyataan di dalam instansi, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data dalam penelitian⁷.

1.6.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *exploratoris (explorative research)* yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui, ⁸dengan demikian penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian penjelajah yang sifatnya sangat dasar. Biasanya penelitian ini dilakukan jika seorang peneliti tidak tahu atau belum mempunyai gambaran sama sekali tentang hal-hal yang akan diteliti⁹.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leni Wulandari, Edisi pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).18

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).16

⁷ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7 (April 2020).28

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Hadi, Edisi pertama (Mataram: Press Mataram University, 2020).26

⁹ Meray Hendrik, "Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5 (2006).101

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data priemer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus.

1) Metode Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra¹⁰. Metode observasi ini digunakan untuk mengganti dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap suatu fenomena yang terjadi dengan mencatat, dan merekam terhadap objek sasaran dalam penelitian yang dituju. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam artian yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung¹¹.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa metode observasi adalah suatu proses pengambilan data melalui pengamatan langsung lapangan. Adapun

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Hadi, Edisi pertama (Mataram: Press Mataram University, 2020).101

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Edisi pertama (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1987).101

data dari observasi yang digunakan untuk mengetahui secara nyata dan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini meliputi pengambilan data dari Kejaksaan negeri bangkalan karena implikasi yuridis ketepatan penentuan jenis dakwaan pada tindak pidana pembunuhan.

2) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan(lokalasi), dengan demikian wawancara yang dimaksud yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, maupun informan.

¹²Wawancara yang akan dilakukan bertitik berat pada wawancar secara mendalam (*depth in interview*) yang dimana dalam penelitian ini menggunakan *interview guide* atau wawancara yang tidak terstruktur, meskipun cenderung tidak formal dan tersetruktur namun hal ini bersifat mendalam sehingga dapat dikembangkan oleh peneliti¹³.

Pelaksanaan wawancara ini pihak yang akan menjadi narasumber dalam wawancara pada penelitian ini ialah pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan (jaksa yang menangani kasus pembunuhan) sebagai narasumber dalam penelitian ini¹⁴.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Hadi, Edisi pertama (Mataram: Press Mataram University, 2020).95

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Hadi, Edisi pertama (Mataram: Press Mataram University, 2020).101

¹⁴ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, ed. Haryo Bimo, Edisi pertama (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2022).37

b. Data Skunder

Teknik data skunder merupakan data yang berupa buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang bersumber dari bahan kepustakaan maupun bahan hukum¹⁵. Data skunder yang akan digunakan literatur berikut, ensiklopedia, KUHP, dan dokumen terkait dengan tindak pidana pembunuhan, yaitu tindak pidana terhadap nyawa. Keseluruhan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

c. Lokasi penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Bangkalan. Alasan mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Bangkalan karena pada tahun 2025 pro kontra mengenai pemilihan jenis dakwaan pada tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bangkalan sehingga terjadinya demo, selain itu Kejaksaan Negeri Bangkalan ialah yang menangani penentuan dakwaan tindak pidana pembunuhan ini . Berdasarkan alasan tersebut tepat kiranya mengeksplorasi ketepatan penentuan jenis dakwaan ketepatan penentuan jenis dakwaan pada kasus tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bangkalan guna mengetahui implikasi yuridis dalam menentukan jenis dakwaan pada tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bangkalan.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Hadi, Edisi pertama. (Mataram: Press, Mataram University, 2020).35

1.6.4. Metode Analisa Data

Keseluruhan Analisa data yang relevan akan dianalisa menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan prosedur penalaran silogisme induktif. Deskriptif menurut Soejono Soekanto merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala yang terjadi. Maksudnya adalah terutama agar mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama ataupun membantu dalam memperkuat teori baru.¹⁶ Dengan demikian metode deskriptif kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena sosial yang disajikan dalam bentuk analisis yang mendalam. ¹⁷Silogisme induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

¹⁶ Surjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed. Suryono, Edisi ketiga (Jakarta: UI Publishing, 2020).10

¹⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21 (April 2021).35